

ABSTRAK

Keputusan *seponering* yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung pada kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto menuai polemik di masyarakat, padahal wewenang tersebut berdasar pada asas oportunitas yang dianut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu; Pertama kedudukan asas oportunitas pada sistem peradilan pidana di Indonesia, dan Kedua implementasi asas oportunitas pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan; Pertama asas oportunitas dianut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia meskipun bukan merupakan asas utama sebagai dasar wewenang *seponering* demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung, dan Kedua *seponering* pada kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto telah sesuai kepentingan umum karena dilakukan oleh Jaksa Agung berdasarkan jabatannya.

Jadi, kepentingan umum adalah kepentingan yang lebih penting di antara kepentingan lainnya dan *seponering* dapat diimplementasikan apabila lebih banyak kepentingan umum yang dirugikan dengan menuntut perkara. Kedepannya pemerintah perlu mempertahankan dan memperkuat asas oportunitas, serta meningkatkan mekanisme pengawas asas oportunitas.

Kata kunci: *Asas Oportunitas, Seponering, Jaksa Agung, Kepentingan Umum*